



# **LAPORAN AKHIR**

## **NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

**KERJASAMA  
PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
DENGAN  
DEWAN RISET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2014**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadiratan Allah SWT, sehingga atas berkat rahmat dan hidayahNya penyusunan Naskah Akademik beserta lampiran Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah telah dapat diselesaikan.

Penyelesaian Naskah Akademik ini merupakan kerjasama antara Tim DRD dengan pihak Pemerintah daerah Kota Salatiga khususnya dari Bagian Hukum dan BBPT serta instansi terkait lainnya. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan serta semua bantuan baik berupa pemikiran, maupun yang berupa bahan-bahan untuk mendukung penyusunan Naskah Akademik ini.

Naskah Akademik ini merupakan hasil kajian yang didasarkan pada pemikiran baik secara yuridis dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah serta secara empirik didasarkan pada kondisi senyatanya yang ada di Kota Salatiga. Selama ini mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga. Peraturan Walikota ini dibuat untuk meningkatkan tertib hukum di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga serta menunjang kelancaran pembangunan terutama dalam upaya penegakan hukum (*law enforcement*) serta sebagai pedoman penunjukan dan pembinaan Penyidik yang bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah mengatur Pemerintahan Daerah Kota Salatiga.

Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 1988 saat ini dianggap sudah tidak sesuai serta belum mampu untuk menghadapi permasalahan dalam upaya penegakan hukum di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga, sehingga diperlukan perubahan peraturan yang lebih baik serta mampu menangani upaya penegakan hukum di lingkungan Pemerintah Daerah Salatiga.

Tim Penyusun sangat menyadari bahwa Naskah Akademik ini masih perlu perbaikan, maka kami mengharapkan kritik dan masukan serta saran demi kesempurnaan penyusunan Naskah Akademik ini.

Akhirnya semoga Naskah Akademik ini segera dapat diselesaikan menjadi Perda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang nantinya dapat bermanfaat bagi pembangunan Pemerintah Kota Salatiga di masa datang.

Semarang, Juli 2014

Tim Penyusun DRD Provinsi Jawa Tengah

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
BAB I RESUME PEMBAHASAN .....	1
BAB II NASKAH AKADEMIK .....	7
BAB III NASKAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH .....	65

## **RESUME PEMBAHASAN**

Penyusunan Naskah Akademik beserta lampiran yang berupa Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ini disamping di dasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, juga didasarkan hasil pembahasan dengan instansi terkait. Adapun instansi terkait yang ikut membahas antara lain dari Satuan Polisi Pamong Praja, dan Bagian Hukum Kota Salatiga.

Hasil pembahasan meliputi permasalahan yang muncul berkaitan dengan :

1. Perkembangan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Seri D Nomor 10);
2. Lemahnya kelembagaan PPNS, yaitu belum terkoordinasinya SKPD Pembina PPNS;
3. Kurang optimalnya pemberdayaan personel PPNS, yaitu kurangnya Diklat PPNS dan pengurusan KTA;
4. Belum adanya Protap penyidikan, yaitu belum adanya kejelasan mekanisme penyidikan;
5. Belum adanya sistem perekrutan personel PPNS, yaitu mencakup pola penjangkaran calon PPNS;
6. Kurang optimalnya koordinasi hubungan antar lembaga penegak hukum, yaitu mencakup mekanisme pemberkasan sampai dengan pelimpahan perkara ke Kejaksaan;
7. Belum adanya mekanisme pengaduan pelanggaran Perda;

8. Belum adanya sistem *reward and punishment* bagi PPNS;
9. Kurangnya jumlah PPNS aktif;
10. Kurangnya koordinasi perumusan ketentuan pidana dalam Perda;

Berdasarkan kondisi tersebut, maka untuk memperjelas kondisi yang diharapkan serta berdasarkan pada pedoman penyusunan peraturan daerah, maka pembahasannya adalah sebagai berikut :

### **Kondisi Yang Diharapkan**

1. Adanya Peraturan Daerah Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
2. Adanya koordinasi antar kelembagaan PPNS, yaitu antara SKPD Pembina PPNS;
3. Mengoptimalkan pemberdayaan personel PPNS, yaitu dengan mengikutsertakan dalam Diklat PPNS dan pengurusan KTA;
4. Membuat Protap penyidikan, yaitu tentang mekanisme penyidikan;
5. Membuat sistem perekrutan personel PPNS, mencakup model dan mekanisme penjangkaran calon PPNS;
6. Mengoptimalkan koordinasi hubungan antar lembaga penegak hukum, yaitu mencakup mekanisme pemberkasan sampai dengan pelimpahan perkara ke Kejaksaan;
7. Membuat Standar Operasional Prosedur mekanisme pengaduan pelanggaran Perda;
8. Membuat standar sistem *reward and punishment* bagi PPNS;
9. Adanya perumusan ketentuan pidana dalam Perda;

### **Dasar Hukum**

1. Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
4. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya
6. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penyidik, Tanda Kewenangan, Dan Lencana Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 16 Tahun 2009, tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 18 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Kepolisian Khusus dan Penyidik pegawai Negeri Sipil Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2009 Tahun 2009, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo2 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.23 Tahun 2009 tentang Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penerbangan Sipil.

13. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
14. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa
17. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
18. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 04. PW.07. 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
19. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 128/Kp/V/89 Tahun 1989 tentang Pengawas Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan.
20. Keputusan Menteri kehutanan Dan Perkebunan Nomor 271/Kpts-II/1999 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 09/Kpts-II/1995 Tentang Pelimpahan Wewenang Mengusulkan Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan
21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 09/Kpts-II/95 Tahun 1995 tentang Pelimpahan Wewenang Mengusulkan Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan.

## **Daftar Inventarisasi Permasalahan**

1. Adanya Peraturan Daerah Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; yaitu yang mengatur tentang Kewenangan PPNS sebagai pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam pelanggaran Peraturan Daerah secara optimal.
2. Adanya koordinasi antar kelembagaan PPNS, yaitu antara SKPD Pembina PPNS. Dalam penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta untuk mendukung rasa aman di seluruh lapisan masyarakat. dilakukan koordinasi antar PPNS dengan instansi/dinas lain dalam unsur SKPD (Satuan Kerja Pemerintahan Daerah) dengan mengadakan operasi yustisi maupun non yustisi; PPNS Daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, Kemudian PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan, tidak terlepas dari peranan Penyidik Kepolisian selaku koordinator dan pengawas, khususnya dalam melakukan tindakan penangkapan atau penahanan terkait dengan pelanggaran Peraturan Daerah, dan berkas hasil penyidikan PPNS Daerah tidak dapat langsung dilimpahkan ke Kejaksaan melainkan harus melalui Penyidik Kepolisian.
3. Mengoptimalkan pemberdayaan personel PPNS, yaitu dengan mengikutsertakan dalam Diklat PPNS dan pengurusan KTA; dapat dilakukan dengan mengadakan Bimbingan Teknis (Bintek) Operasional PPNS Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis yang berkaitan dengan bidang tugas dan tanggung jawab PPNS, dan juga untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan kesadaran dan rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap upaya mewujudkan supremasi hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

4. Membuat Protap penyidikan, yaitu tentang mekanisme penyidikan; meliputi tahap rencana kegiatan penyidikan, tahap pelaksanaan kegiatan penyidikan dan tahap pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyidikan.
5. Membuat sistem perekrutan personel PPNS, mencakup model dan mekanisme penjarangan calon PPNS; Hal ini dikarenakan Adanya keterbatasan jumlah PPNS di Kota Salatiga, sangat tidak memadai apabila dihubungkan dengan jumlah Perda yang harus ditegakkan, luas wilayah, tingkat pelanggaran di masing-masing daerah.
6. Mengoptimalkan koordinasi hubungan antar lembaga penegak hukum, yaitu mencakup mekanisme pemberkasan sampai dengan pelimpahan perkara ke Kejaksaan;
7. Membuat Standar Operasional Prosedur mekanisme pengaduan pelanggaran Perda;
8. Membuat standar sistem *reward* and *punishment* bagi PPNS;
9. Adanya pedoman tentang perumusan ketentuan pidana dalam Perda;

# **NASKAH AKADEMIK**

## **PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **1.1. LATAR BELAKANG**

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.<sup>1</sup>

Pemikiran dan alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik dimaksudkan sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah. Mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatannya. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Peran strategis PPNS yaitu sebagai ujung tombak dalam penegakan dan mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah dengan melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah. Fungsi dan peran PPNS sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 11, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut PPNS dalam proses penyidikan ada pada tataran membantu, sehingga pemegang peran sebagai penyidik utama dalam proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian, sebagai kordinator pengawas (Korwas), sehingga PPNS tidak dapat menjalankan fungsi penyidikan tanpa koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri. PPNS diharapkan mampu melaksanakan kewenangan yang diamanatkan UU dan dapat melaksanakan tugasnya secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan. PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, oleh karena itu, setiap instansi/lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS.

Terhadap Peraturan Daerah yang diberlakukan tersebut, dalam pelaksanaannya masih terjadi pelanggaran atas substansi pengaturan yang diatur dalam Peraturan Daerah terkait. Maka untuk menjamin dan meningkatkan penegakan atas peraturan perundang-undangan yang dibuat Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah), serta memberikan pedoman dan meningkatkan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah secara optimal, maka Pemerintah Daerah Salatiga perlu mengangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Peraturan daerah dirancang untuk mengkaidahkan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia sesuai kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/

Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>2</sup>

Peraturan Daerah Kota Salatiga pada umumnya, dan Peraturan Daerah Kota Salatiga khususnya tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah harus mampu mengatur dan mewujudkan sila-sila Pancasila menjadi/dalam bentuk aturan hukum, yaitu mampu mengakaidahkan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menegakkan peraturan daerah yang mempunyai sanksi pidana.

Mendasari ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditegaskan bahwa materi muatan Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditegaskan bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Melalui Prolegda tersebut dapat diketahui konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur serta jangkauan dan arah

---

<sup>2</sup> Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011, dan Penjelasan Pasal

pengaturan. Konsepsi tersebut secara terstruktur dituangkan dalam Naskah Akademik yang pada perkembangannya berperan sebagai kendali mutu (*quality controll*) atas perumusan normatif dalam Peraturan Daerah dalam satu kesatuan bangun pemikiran hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara teoritik (*das solen*) dan empirik (*das sein*).

Pada kenyataannya, perumusan materi muatan dalam Peraturan Daerah bukan semata mengenai sinronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan belaka (*legal base line an sich*) melainkan upaya pengkajian secara bertahap, cermat dan komprehensif dengan memadukan kondisi yang ada dengan kondisi yang diciptakan. Dalam proses tersebut akan ditemukan pelbagai aspek dan faktor yang akan saling mempengaruhi, baik itu sistem hukum yang dianut, kesiapan dan kemampuan sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, kemampuan keuangan daerah yang memadai serta budaya hukum masyarakat yang telah tumbuh dan berkembang selaras dengan cita hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila.

Pemerintah Daerah Kota Salatiga wajib menjamin penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan secara mandiri mengatur teknis pelaksanaan urusan tersebut. Bentuk hukum penyelenggaraan urusan yang disentralisasikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

## **1.2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Dalam perkembangan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga perlu meninjau kembali Perda Nomor 5 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga. Beberapa permasalahannya, yaitu :

1. bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar lebih

- profesional dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
2. bahwa pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan perlu dilakukan secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan
  3. dalam rangka penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan ;
  4. bahwa dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan tertib, lancar dan aman, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
  5. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga perlu diganti;
  6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
  7. perkembangan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan terbitnya PP 58/2010 sehingga perlu meninjau kembali perda 5/1988
  8. lemahnya kelembagaan PPNS, yaitu belum terkoordinasinya SKPD pembina PPNS
  9. kurang optimalnya pemberdayaan personel PPNS, yaitu kurangnya diklat PPNS dan pengurusan KTA
  10. belum adanya **protap penyidikan**, yaitu belum adanya kejelasan mekanisme penyidikan

11. belum adanya **sistem perekrutan** personel PPNS, yaitu mencakup pola penjarangan calon PPNS
12. kurang optimalnya koordinasi hubungan antar lembaga penegak hukum, yaitu mencakup mekanisme pemberkasan sampai dengan pelimpahan perkara ke Kejaksaan
13. belum adanya **mekanisme pengaduan** pelanggaran perda
14. belum adanya sistem **reward and punishment** bagi PPNS
15. kurangnya jumlah PPNS aktif
16. kurangnya koordinasi perumusan ketentuan pidana dalam Perda
17. Bahwa dalam Penyidikan :
  - a. terjadi tumpang tindih tugas kewenangan untuk menyelidik dan menyidik, sama dengan kewenangan yang melekat pada Polisi.
  - b. Dalam perkara obat dan makanan, tidak jelas pihak yang bertanggungjawab, karena penyidik Polri kurang paham terhadap peraturan terkait dengan tindak pidana obat dan makanan, bahkan penyidik Polri jarang menggunakan UU Kesehatan karena Polisi lebih sering menggunakan peraturan yang lebih lama, sehingga sering terjadi laporan yang sudah diproses PPNS tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak ditemukan adanya pelanggaran.
  - c. PPNS Dephut bagian pengairan lebih kompleks lagi permasalahannya. Tumpang tindih kewenangan bukan hanya dengan Polri melainkan juga dengan TNI Angkatan Laut.
  - d. Kewenangan PPNS Kehutanan terbatas, berdasarkan Pasal 72 ayat 2 huruf f UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bisa menangkap dan menahan tetapi dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri, sehingga untuk menangkap dan menahan seorang tersangka PPNS Kehutanan harus meminta bantuan dan setidaknya harus berkoordinasi dengan Penyidik Polri.
18. Dalam Koordinasi dan Pengawasan

- a. Lemahnya Polri juga Kejaksaan dan Pengadilan dalam menjalankan Korwas (Koordinasi dan pengawasan) terhadap PPNS.
- b. Hilangnya kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan dalam UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

### **1.3. TUJUAN, KEGUNAAN DAN SASARAN**

#### **1. Pengertian**

- a. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- b. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- c. Dewan Riset Daerah adalah lembaga/instansi non struktural di bawah Gubernur Jawa Tengah yang berkompeten dalam penelitian dan pengembangan hukum yang tunjuk oleh Pemerintah Kota Salatiga sebagai pelaksana pekerjaan penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Perda.

#### **2. Maksud**

Meningkatkan tertib prosedur dan tertib substansi penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Perda berdasarkan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, dan mendasarkan pada teknik pembentukan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pedoman bakunya.

### **3. Tujuan**

- a. terwujudnya tertib prosedur pembentukan Perda melalui penyusunan Naskah Akademik yang dihasilkan melalui fasilitasi lembaga/instansi yang berkompeten;
- b. terwujudnya tertib substansi penyusunan muatan materi Perda melalui kajian substansial berlandaskan aspek teoritik dan empirik;
- c. terlaksananya fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda;
- d. terlaksananya fasilitasi pengkajian, penyusunan dan pembahasan Perda, baik berupa rancangan awal, rancangan akhir maupun tindak lanjut atas hasil pengawasan Perda.

### **4. Keluaran (*output*) penyusunan Naskah Akademik yaitu:**

- a. terlaksananya penelitian dan penyusunan Naskah Akademik rancangan Perda Tahun 2014;
- b. terlaksananya pembahasan dan penyusunan rancangan Perda Tahun 2014, baik dalam bentuk rancangan awal maupun rancangan akhir;
- c. terlaksananya pendampingan pada kegiatan dengar pendapat masyarakat (*public hearing*) rancangan Perda Tahun 2014;
- d. terlaksananya pendampingan dalam pembahasan rancangan Perda Tahun 2014, baik dalam pembahasan dengan Pemerintah Kota Salatiga maupun DPRD; dan
- e. terlaksananya pendampingan dalam pembahasan hasil evaluasi/klarifikasi Peraturan Daerah Tahun 2014.

#### **1.4. METODE PENGAMBILAN DATA**

Metode pengumpulan data untuk penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perda meliputi:

1. Studi dokumentasi, yaitu pendalaman substansi rancangan Perda dikaitkan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RTRW, RKPD, Renstra-SKPD) Kota

Salatiga, kewenangan daerah, inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang terkait dan dokumen pendukung lainnya.

2. Pengisian kuesioner dan wawancara, yaitu metode pengumpulan data baik dari jajaran pemerintahan daerah, tokoh masyarakat, organisasi non pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya (*stake holder*).
3. *Focus on Group Discussion*, yaitu rangkaian kegiatan penjarangan informasi, komunikasi dan dialog dengan pemangku kepentingan yang terkait (*stake holder*) untuk memverifikasi kebutuhan (*elan vital*) pembentukan Peraturan Daerah.

#### **1.5. TEMPAT DAN JADWAL PELAKSANAAN**

##### 1. Tempat Pelaksanaan

Pekerjaan penyusunan Naskah akademik dan rancangan Perda mengambil lokasi pengambilan dan pengolahan data (*locus*) di Kota Salatiga dan dapat dilakukan studi komparasi ke tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lainnya.

##### 2. Jadwal Pelaksanaan

- a. hari ke-1 s.d 10 pengumpulan dan pengolahan data;
- b. hari ke-11 s.d. 20 penyusunan daftar inventarisasi permasalahan dan analisis data;
- c. hari ke-21 s.d. 30 pematapan konsep naskah akademik dan rancangan Perda;
- d. hari ke 31 s.d. 40 penyusunan dan pembahasan rancangan awal Naskah Akademik;
- e. hari ke-41 s.d. 60 penyusunan dan pembahasan rancangan awal rancangan Perda;
- f. hari ke-61 s.d. 70 pembahasan bersama dengan Tim Asistensi/Tim Teknis rancangan Perda;
- g. hari ke-71 s.d. 80 penyusunan rancangan akhir naskah akademik dan rancangan Perda;

h. hari ke-81 s.d. 90 penyusunan laporan dan dokumen pendukung.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **2.1. PENGERTIAN PERATURAN DAERAH**

Menurut Abdul Wahid Masru, Peraturan Daerah adalah salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan yang berada di bawah undangundang. Namun demikian, peraturan daerah tidak dapat disebut sebagai produk regulatif atau *executive act* seperti halnya Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden, namun Peraturan Daerah seperti halnya Undang-undang, adalah produk legislatif (*legislative act*).<sup>4</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka ke (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah :

“ Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.

Definisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa :

“ Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota”.

---

<sup>3</sup> Abdul Wahid Masru, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah* (Cetakan Kesatu), (Jakarta : Dirjen Peraturan Perundang-undangan DEPKUMHAM RI, 2008), halaman 7

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jilid 1), (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), halaman 218

Menurut Ketetapan MPRS Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, telah ditegaskan mengenai bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia menurut UUD 1945 secara hierarkis. Ketetapan MPR tersebut menyebutkan adanya Peraturan Daerah sebagai salah satu sumber hukum, yakni sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundangundangan.

Peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Implementasi dari Ketetapan MPR sebagaimana dijelaskan di atas, selanjutnya telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana hierarki peraturan perundang-undangan tersebut terdapat di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundangundangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Uu;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, Peraturan Daerah menempati jenjang paling rendah, karena itu Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa : “Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara garis besar materi-materi atau hal-hal yang dapat diatur dengan peraturan daerah adalah :

- a. Materi-materi atau hal-hal yang memberi beban kepada penduduk, misalnya Pajak dan Retribusi daerah.
- b. Materi-materi atau hal-hal yang mengurangi kebebasan penduduk, misalnya mengadakan larangan-larangan atau
- c. kewajiban-kewajiban yang biasanya disertai ancaman atau sanksi
- d. pidana.
- e. Materi-materi atau hal-hal yang membatasi hak-hak penduduk,
- f. misalnya mengenai penerbitan garis sepadan.
- g. Materi-materi lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang derajat dan tingkatnya lebih tinggi, harus diatur dengan peraturan daerah.

Secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditegaskan bahwa adalah pembentukan Peraturan Daerah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Melalui Prolegda tersebut dapat diketahui konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur serta jangkauan dan arah pengaturan.

Mendasarkan pada kompleksitas permasalahan yang ada, peranan hukum itu sendiri sebagai bagian *social engineering* dengan daya pemaksanya, serta tuntutan masyarakat akan jaminan kepastian hukum dan pelayanan publik secara prima serta harapan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi *causa prima* betapa pembentukan Peraturan Daerah seharusnya menjadi momentum untuk mendorong terciptanya tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih berkeadilan dan beradab.

## **2.2. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Penyidik merupakan ujung tombak dalam proses penegakan Hukum Pidana. Penyidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (PPNS). Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas berdasarkan pada KUHAP, yaitu sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Sebagai sistem penanggulangan kejahatan, berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana disebutkan, bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu

Menurut Mardjono, menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan atau keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapatkan pidana.<sup>5</sup>

Menurut Gross, secara teoritis terdapat tiga fungsi yang dapat dilihat dalam sistem peradilan pidana, yaitu :

- 1) Sistem peradilan pidana dapat dilihat sebagai kritik sosial (*social criticism*), yaitu bahwa tahapan dalam sistem peradilan pidana

---

<sup>5</sup> Mardjono Reksodiputro, *Opcit.* hlm. 140

merupakan kritik sosial terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana, yang secara kritis harus dibuktikan bahwa tuduhan tersebut memang beralasan karena adanya kesalahan dan pantas dihukum. Proses penanganan terhadap pelaku pelanggaran tersebut merupakan proses sosial yang diatur oleh hukum, sehingga sistem peradilan pidana dapat dilihat sebagai kritik sosial.

- 2) Sistem peradilan pidana merupakan kritik moral, dilandaskan pada asumsi bahwa kejahatan secara moral adalah salah, oleh karena itu penghukuman adalah benar secara moral.
- 3) Sistem peradilan pidana merupakan upaya untuk menghilangkan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang membahayakan masyarakat dan koreksi terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran.<sup>6</sup>

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana berdimensi dua, yang pertama sebagai sarana masyarakat untuk memperlambat serta mengendalikan kriminalitas; yang lainnya adalah pencegah sekunder, bagi para pelaku, dan bagi mereka yang bermaksud melakukan tindak pidana, sehingga kriminalitas diusahakan turun.<sup>7</sup> Selanjutnya Muladi menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk :

1. resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
2. pemberantasan kejahatan;
3. untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>8</sup>

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan normatif

Memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan) sebagai

---

<sup>6</sup> Gross, H, *A Theory of Criminal Justice*, New York: Oxford University Press, 1979, dikutip oleh Muhammad Mustofa, *Opcit*, hlm. 82.

<sup>7</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Undip, 1995, hlm. 22

<sup>8</sup> Muladi, *Opcit*, 1995, hlm. 152

institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

## 2. Pendekatan administrasi

Memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi.

## 3. Pendekatan sosial

Memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang digunakan adalah sistem sosial.<sup>9</sup>

Bekerjanya proses peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu rangkaian keputusan-keputusan mengenai suatu tindak pidana dari petugas yang berwenang dalam kerangka interrelasi antara petugas-petugas dalam sub-sub sistem peradilan pidana. Kebijakan pengembangan/peningkatan kualitas peradilan terkait dengan berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas peradilan/penegakan hukum. Berbagai aspek tersebut mencakup kualitas individu sumber daya manusia, kualitas institusional/kelembagaan, kualitas mekanisme dan tata kerja/manajemen, kualitas sarana/prasarana, kualitas substansi/perundang-undangan, dan kualitas lingkungan (kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat).

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono adalah :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

---

<sup>9</sup> Geofry Hazard Jr, dalam Sanford Kadish, *Encyclopedia of Crime*, vol. 2, hlm. 450.

- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya<sup>10</sup>

Dalam tujuan sistem peradilan pidana baru selesai (tercapai) apabila si pelanggar hukum telah kembali terintegrasi dengan masyarakat dan hidup sebagai warga yang taat pada hukum. Sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat : ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi serta subsistem-subsistem Sistem peradilan Pidana (*subsystem of criminal justice system*).<sup>11</sup>

Menurut Ani Abas Manopo beberapa prinsip dan hak yang penting ditegakkan dalam proses peradilan pidana Indonesia, yaitu :

- a. Asas legalitas;
- b. Asas praduga tak bersalah;
- c. Hak-hak dalam penangkapan dan pendakwaan;
- d. Hak-hak dalam penahanan sementara;
- e. Hak minimal tersangka/terdakwa dalam mempersiapkan pembelaan;
- f. Hak-hak dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di sidang;
- g. Perlunya pengadilan yang bebas dan cara menyelenggarakan peradilan di muka umum; dan
- h. Banding dan kasasi terhadap putusan pengadilan.<sup>12</sup>

Sistem peradilan sering diartikan secara sempit sebagai “sistem pengadilan yang menyelenggarakan keadilan atas nama negara atau

---

<sup>10</sup> Mardjono, *Opcit.*

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Maidin Gultom, hlm. 71

sebagai suatu mekanisme untuk menyelesaikan suatu perkara/sengketa”. Pengertian demikian merupakan pengertian dalam arti sempit, karena hanya melihat dari aspek struktural (yaitu “*system of courts*” sebagai suatu institusi) dan hanya melihat dari aspek kekuasaan mengadili/ menyelesaikan perkara (*administer justice a mechanism for the resolution of disputes*).<sup>13</sup> Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses penegakan hukum.

Menurut Muladi sistem peradilan merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya dikatakan oleh Muladi, bahwa sebagai suatu jaringan, ke empat komponen (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga masyarakat) diharapkan bekerjasama dalam suatu sistem peradilan pidana terpadu (“*integrated criminal justice system*”), yaitu adanya sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yang menuntut keserampakan dan keselarasan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansi (*substantial synchronization*) adalah keserampakan yang mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku.
- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>14</sup>

Menurut sistem hukum, aktivitas pemeriksaan perkara pidana melibatkan: kepolisian, selaku penyidik melakukan serangkaian tindakan

---

<sup>13</sup> M.Sholehudin, 2003, hlm. 55

<sup>14</sup> Muladi, *Opcit*, hlm. 1-2

penyidikan, penangkapan, penahanan serta pemeriksaan pendahuluan; kejaksaan selaku penuntut umum, sebagai penyidik atas tindak pidana khusus yang kemudian melimpahkan perkara ke pengadilan; pemeriksaan di depan pengadilan kemudian putusan pengadilan terhadap kasus anak tersebut. Sistem Peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum pada hakikatnya adalah sebuah organisasi, yaitu organisasi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya penegakan hukum, dan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa sub-sistem yang mempunyai struktur dan kewenangan yang spesifik.

Sistem peradilan merupakan sistem penegakan hukum, yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Tindakan penegakan hukum kebijakan kriminal dalam sistem peradilan pidana diperlukan landasan sebagai pedoman yaitu:

- a. Pendekatan yang manusiawi, yaitu menegakkan hukum dengan cara yang manusiawi, menjunjung tinggi *human dignity*. Hal ini mewajibkan para penegak hukum melakukan pemeriksaan dengan cara pendektesian yang ilmiah atau dengan metoda "*scientific crime detection*", yakni cara pemeriksaan tindak pidana berlandaskan kematangan ilmiah. Menjauhkan diri dari cara pemeriksaan konvensional dalam bentuk tangkap dulu, dan peras pengakuan dengan jalan pemeriksaan fisik dan mental. Sudah saatnya para penegak hukum mengasah jiwa, perasaan, dan penampilan serta gaya mereka dibekali dengan kehalusan budi nurani yang tanggap atas rasa keadilan atau "*sense of justice*".
- b. Memahami rasa tanggungjawab, hal ini sangat penting disadari para penegak hukum, sebab yang mereka hadapi adalah manusia sebagaimana dirinya sendiri, yakni manusia yang memiliki jiwa dan perasaan. Sudah semestinya para penegak hukum merenungkan arti tanggungjawab dalam menangani

setiap manusia yang dihadapkan kepadanya. Ketebalan rasa tanggungjawab atau *sense of responsibility* yang mesti dimiliki oleh setiap pribadi para penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa”.<sup>15</sup>

Menurut Hulsman, sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan masalah sosial (*social problem*). Alasannya adalah sebagai berikut :

- a. *The criminal justice system inflicts suffering.*
- b. *The criminal justice system does not work in terms of its own declared aims.*
- c. *Fundamental uncontrollability of criminal justice system*
- d. *Criminal justice approach is fundamentally flawed.*<sup>16</sup>

Menurut Hulsman penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara menggantikan *The Holy Trinity* (istilah yang digunakan penganut gerakan abolisionis terhadap; kejahatan (*crime*), penjahat (*criminal*) dan pidana (*punishment*), dengan konsep-konsep :

- a. *Problematic situation*, yakni berupa usaha untuk melakukan reinterpretasi terhadap konsep kejahatan dikaitkan dengan situasi yang terjadi di dalam masyarakat dan menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan.
- b. *Directly involved*, yang merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan mereka yang terlibat dalam situasi problematik untuk memecahkan masalahnya dengan menghindarkan diri dari keterasingan.
- c. *Style of social control/structural change*, yang artinya adalah bahwa cara apa saja yang akan dipilih, harus mensyaratkan negoisasi antara mereka-mereka yang terlibat.

---


<sup>15</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1993, hlm.5 - 6

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 21

Pendekatan yang dilakukan merupakan upaya mediasi dengan memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut untuk menyelesaikan masalahnya dengan kesepakatan yang terbaik bagi semua pihak.

## **2.3. PRAKTIK EMPIRIS**

### **2.3.1. Gambaran Kota Salatiga**



#### **1. Letak Geografi**

Kota Salatiga dikelilingi wilayah Kabupaten Semarang. Terletak antara 007.17" dan 007.17".23" Lintang Selatan dan antara 110.27".56,81" dan 110.32".4,64" Bujur Timur.

#### **2. Penggunaan Lahan**

Secara administratif Kota Salatiga terbagi menjadi 4 kecamatan dan 22 kelurahan. Luas wilayah Kota Salatiga tercatat sebesar 5.678,110 hektar atau 56.781 km<sup>2</sup>. Luas yang ada, terdiri dari 798,932 hektar (14,07 persen) lahan sawah; 4.680,195 hektar atau (82,42 persen) merupakan lahan kering dan 198,983 hektar (3,50 persen) adalah lahan lainnya. Menurut pemanfaatannya, sebagian besar lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah berpengairan teknis 274.259 ha (44,26 persen), berpengairan

setengah teknis 137.269 ha (22,15 persen), berpengairan sederhana 61.178 ha (9,87 persen), dan tadah hujan 146.933 ha (23,71 persen). Lahan kering yang dipakai untuk tegal/kebun sebesar 79,26 persen dari total bukan lahan sawah.

### 3. Wilayah Administrasi

Kota Salatiga, terbagi dalam 4 kecamatan dan 22 Kelurahan..

**Tabel : 2.1.1** Pembagian Wilayah Administrasi per Kelurahan Tahun 2012  
*The Division of Villages' Administrasi Areas, 2012*

Kode Code	Kelurahan Village	RW Member of Society Association	RT Neighborhood Association
1	2	3	4
<b>33.73.01</b>	<b>I.Sidorejo</b>	<b>59</b>	<b>299</b>
33.73.01.1001	1. Botongan	15	71
33.73.01.1002	2. Sidorejo Lor	14	87
33.73.01.1003	3. Salatiga	12	79
33.73.01.1004	4. Bugel	6	20
33.73.01.1005	5. Kauman Kidul	7	23
33.73.01.1006	6. Pulutan	5	19
<b>33.73.02</b>	<b>II.Tingkir</b>	<b>48</b>	<b>282</b>
33.73.02.1001	1. Kutowinangun	14	152
33.73.02.1002	2. Gendongan	5	37
33.73.02.1003	3. Sidorejo Kidul	8	30
33.73.02.1004	4. Kalbening	3	9
33.73.02.1005	5. Tingkir Lor	8	23
33.73.02.1006	6. Tingkir Tengah	10	31
<b>33.73.03</b>	<b>III.Angomulya</b>	<b>56</b>	<b>255</b>
33.73.03.1001	1. Noborejo	10	36
33.73.03.1002	2. Ledok	13	64
33.73.03.1003	3. Tegarejo	9	56
33.73.03.1004	4. Kumpulrejo	10	42
33.73.03.1005	5. Randuadi	8	35
33.73.03.1006	6. Cebongan	6	22
<b>33.73.04</b>	<b>IV.Sidomukti</b>	<b>36</b>	<b>219</b>
33.73.04.1001	1. Kecandran	6	23
33.73.04.1002	2. Dukuh	9	70
33.73.04.1003	3. Mangunsari	14	87
33.73.04.1004	4. Kalkadng	7	39
	2012	199	1055
	2011	199	1044
Jumlah	2010	199	1044
Total	2009	198	1028
	2008	198	1023

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Salatiga  
Source : *The Governance Division of Salatiga Municipality*

### 4. Kepegawaian

Pada tahun 2012 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sebanyak 4.522 orang. Jumlah pegawai menurut pendidikan yang ditamatkan berturut-turut adalah

tamat SD 166 orang (3,7 persen); SLTP 158 orang (3,5 persen); SLTA 838 orang (18,53 persen); Diploma 1.238 orang (27,38 persen); Sarjana Strata 1 1.884 orang (41,66 persen); dan Strata 2 237 orang (5,24 persen). Sedangkan data PNS pergolongan pada tahun 2012 yang diperoleh dari BKD Kota Salatiga yakni gol I 201 orang (4,44 persen), gol II 1.072 orang (23,71 persen), gol III 2.148 orang (47,50 persen) dan gol IV 1.101 orang (24,35 persen).

**Banyaknya Produk Hukum**  
**Table Tahun 2008 – 2012**  
 Number of Regulations, 2008-2012

Jenis Produk <i>Regulation</i>	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
1. PERATURAN DAERAH	12	6	7	0	5
2. PERATURAN WALIKOTA	48	46	66	0	55
3. KEPUTUSAN WALIKOTA	337	355	427	462	534
4. KEPUTUSAN WALIKOTA YANG DITANDA TANGANI KEPALA SKPD ATAS NAMA WALIKOTA	0	0	0	177	251

Sumber: Bagian Hukum Setda Kota Salatiga  
 Source: *The Legal Division of Salatiga Municipality*

**Banyaknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)  
Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2008 – 2012  
Number of Civil Servant Investigators of  
Salatiga Municipality Government, 2008-2012**

SKPD	TAHUN				
	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
1. Badan Kepegawaian Daerah	0	0	0	0	0
2. Badan Kesbangpolinmas	0	0	0	0	0
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan	0	0	0	0	0
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0	0	0	0	0
6. Dinas Kesehatan	1	1	1	1	0
7. Dinas Pekerjaan Umum	0	0	0	0	0
8. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0	0	0
9. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	0	0	0	0	0
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata	8	8	8	8	9
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	4	4	3	3	0
12. Dinas Pertanian	0	0	0	0	0
13. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	0	0	0	0	0
14. Dinas Tata Kota	0	0	0	0	0
15. Inspektorat Daerah	0	0	2	2	0
16. Kantor Lingkungan Hidup	2	2	0	0	0
17. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	0	0	0	0	0
18. Kantor Penanaman Modal	0	0	0	0	0
19. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	1	1	1	1	0
20. Kecamatan Argomulyo	3	3	2	2	0
21. Kecamatan Sidomukti	0	0	0	0	0
22. Kecamatan Sidorejo	0	0	0	0	0
23. Kecamatan Tingkir	1	1	1	1	0
24. Rumah Sakit Umum Daerah	0	0	0	0	0
25. Satuan Polisi Pamong Praja	4	4	4	4	0
26. Sekretariat Daerah	1	1	1	1	0
27. Sekretariat DPRD	0	0	0	0	0
28. Sekretariat KPU	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>

Sumber: Bagian Hukum Setda Kota Salatiga  
Source : The Legal Division of Salatiga Municipality

**Banyaknya Permasalahan Hukum Kota Salatiga  
Tahun 2008 – 2012**

*Table Number of Juridical Cases, 2008-2012*

Jenis Perkara	TAHUN				
	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
<b>I. PIDANA</b>	<b>102</b>	<b>132</b>	<b>15</b>	<b>255</b>	<b>522</b>
1. Penggelapan	0	12	12	49	101
2. Pencurian	36	17	0	14	55
3. Pencurian dengan Pemberatan	0	16	0	27	73
4. Perjudian	18	31	0	12	17
5. Penganiayaan	14	14	0	14	16
6. Melarikan Perempuan	0	0	0	3	2
7. Bersama-sama melakukan kekerasan di depan umum	0	0	0		0
8. Membawa senjata tajam tanpa ijin	3	4	0		1
9. Dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal yang ditentukan KPU	0	0	0		0
10. Narkotika	13	2	0	16	19
11. Penipuan	9	21	0	8	69
12. Pemerkosaan	0	0	0		3
13. Pemalsuan Uang	2	2	0	2	
14. Mengedarkan farmasi tanpa ijin	5	2	0		
15. KDRT	4	3	0	17	21
16. Penadahan 1 4 0	1	4	0		
17. Kealpaan menyebabkan orang luka berat	0	1	0		
18. Perbuatan tidak menyenangkan	0	0	0	3	8
19. Kealpaan menyebabkan orang meninggal	5	0	0		1
20. Korupsi	0	5	3		
21. Bunuh Diri					
22. Pembakaran					
23. Pemalsuan Meterai dan Merk					
24. Pemalsuan Surat (Dokumen)				1	6
25. Pencabulan				2	2
26. Penganiayaan Ringan				21	22
27. Pencurian dengan Kekerasan				1	6
28. Pencurian Kendaraan Bermotor				8	70
29. Pemerasan / Ancam					
30. Penggelapan Barang Jaminan				2	1
31. Penggelapan dalam Jabatan				8	4
32. UU Hak Cipta				2	
33. Pengrusakan					
34. Senpi Rakitan				2	
35. Pengeroyokan				13	24
36. Miras				10	
37. UU PJTKII				1	
38. Ilegal Loging					
39. Melawan Pegawai Negeri Saat Bertugas				4	
40. Perlindungan Anak					
41. Penghinaan				3	
42. MIGAS				2	1

Jenis Perkara	TAHUN				
	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
<b>II. PERDATA</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
1. Perceraian	30	26	0	0	0
2. Tanah	2	2	2	5	5
3. Warisan	3	0	0	0	0
4. Perbuatan Melawan Hukum	3	0	0	0	0
5. Sengketa Pilkada	0	0	0	0	0
6. Verset Eksekusi	7	0	0	0	0
7. Gugatan	1	1	0	0	0
8. Perlawanan	1	1	1	1	1
9. Ganti Rugi	1	1	2	2	2
10. Wan Prestasi	0	2	0	0	0
11. Jual Beli	1	0	0	0	0

Sumber: Polres Salatiga

Source : Police Administrative of Salatiga Municipality

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Salatiga Berdasarkan Status Kepegawaian per Agama Yang Dianut, Keadaan sd. 31 Desember 2012**

Number of civil servant of Salatiga Municipality based on employee status by religion, condition up to December 31 2012

No.	Unit Kerja Work Unit	Islam	Katolik	Kristen	Budha	Hindu	Jumlah Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Badan Kepegawaian Daerah	42	1	2	0	0	45
2	Badan Kesbangpol	37	1	4	0	0	42
3	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan	38	3	6	0	0	47
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	37	1	0	0	0	38
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	25	6	5	0	0	36
6	Dinas Kesehatan	293	51	49	0	1	394
7	Dinas Bina Marga & PSDA	61	3	4	0	0	68
8	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	64	6	13	0	0	83
9	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	1478	236	335	7	7	2063
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata	67	7	16	0	0	90
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	110	2	8	0	0	120
12	Dinas Pertanian	60	7	11	0	0	78
13	Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	38	4	2	0	0	44
14	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota	172	11	17	0	0	200
15	Inspektorat Daerah	25	3	8	0	0	36
16	Kantor Lingkungan Hidup	15	3	3	0	0	21

No.	Unit Kerja <i>Work Unit</i>	Islam	Katolik	Kristen	Budha	Hindu	Jumlah Total
1	2	3	4	5	6	7	8
17	BPPT & PM	28	11	5	0	0	44
18	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	18	4	3	0	0	25
19	Kecamatan Argomulyo	68	5	8	0	0	81
20	Kecamatan Sidomukti	52	6	6	0	0	64
21	Kecamatan Sidorejo	72	4	4	0	0	80
22	Kecamatan Tingkir	74	5	8	0	0	87
23	Rumah Sakit Umum Daerah	401	18	48	0	1	468
24	Setuan Polisi Pamong Praja	48	6	10	0	0	64
25	Sekretariat Daerah	150	12	14	0	0	176
26	Sekretariat DPRD	23	3	2	0	0	28
27	Sekretariat KPU	0	0	0	0	0	0
Jumlah		3496	419	591	7	9	4522

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota

Source : Local employment board of Salatiga Municipality

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Salatiga Berdasarkan Status Kepegawaian per Golongan Ruang, Keadaan sd. 31 Desember 2012**

Number of civil servant based on official status by level, condition up to December 31 st 2012

No.	Unit Kerja <i>Work Unit</i>	GOLONGAN I					GOLONGAN II				
		a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Badan Kepegawaian Daerah	0	0	0	1	1	1	1	10	3	15
2	Badan Kesbangpol	0	0	0	1	1	3	3	5	2	13
3	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan	0	0	0	0	0	1	1	7	2	11
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0	0	2	3	1	6
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0	0	0	0	0	0	3	3	2	8
6	Dinas Kesehatan	0	0	0	1	1	2	22	55	72	151
7	Dinas Bina Marga & PSDA	0	3	0	1	4	3	5	9	1	18
8	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	2	0	0	2	3	11	9	5	28
9	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	0	3	1	0	4	14	93	138	23	268
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata	0	1	0	4	5	8	20	9	2	39
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	1	16	5	11	33	5	19	10	1	35
12	Dinas Pertanian & Perikanan	0	1	0	0	1	4	8	8	2	22
13	Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	0	0	1	0	1	0	2	3	0	5
14	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota	3	58	15	27	103	12	27	4	5	48
15	Inspektorat Daerah	1	0	0	0	1	0	1	2	0	3
16	Kantor Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	1	2	3	0	6
17	BPPT & PM	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5
18	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	0	1	0	0	1	3	1	5	0	9
19	Kecamatan Argomulyo	0	1	0	0	1	1	7	15	1	24
20	Kecamatan Sidomukti	0	0	0	1	1	4	3	16	3	26

No.	Unit Kerja	GOLONGAN I					GOLONGAN II				
	Work Unit	a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Kecamatan Sidorejo	0	0	1	0	1	2	4	17	1	24
22	Kecamatan Tingkir	0	0	2	0	2	1	7	16	3	27
23	Rumah Sakit Umum Daerah	0	13	4	8	25	29	49	45	75	198
24	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	1	2	3	5	17	7	1	30
25	Sekretariat Daerah	1	2	5	0	8	14	15	16	3	48
26	Sekretariat DPRD	0	0	0	2	2	2	1	2	0	5
27	Sekretariat KPU					0					0
	Jumlah	6	101	35	59	201	118	326	420	208	1072

No.	Unit Kerja	GOLONGAN III					GOLONGAN IV					
	Work Unit	a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	e	Jml
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Badan Kepegawaian Daerah	10	6	3	6	25	3	1	0	0	0	4
2	Badan Kesbangpol	4	7	5	5	21	4	2	1	0	0	7
3	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Ketahanan	10	5	4	11	30	5	0	1	0	0	6
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10	6	4	5	25	4	2	1	0	0	7
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	7	8	0	9	24	1	2	1	0	0	4
6	Dinas Kesehatan	52	106	43	32	233	4	3	1	1	0	9
7	Dinas Bina Marga & PSDA	23	10	6	5	44	2	0	0	0	0	2
8	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11	13	14	5	43	7	2	1	0	0	10
9	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah	224	184	233	192	833	926	27	5	0	0	958
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata	13	12	7	10	42	0	3	1	0	0	4
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	6	20	5	16	47	2	3	0	0	0	5
12	Dinas Pertanian & Perikanan	13	16	6	12	47	4	3	1	0	0	8
13	Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	11	5	5	12	33	3	1	1	0	0	5
14	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota	16	9	7	13	45	2	1	1	0	0	4
15	Inspektorat Daerah	5	3	8	8	24	2	5	1	0	0	8
16	Kantor Lingkungan Hidup	5	5	1	3	14	0	1	0	0	0	1
17	BPPT & PM	16	7	3	8	34	3	2	0	0	0	5
18	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	4	7	1	0	12	2	1	0	0	0	3
19	Kecamatan Argomulyo	4	23	16	11	54	1	1	0	0	0	2
20	Kecamatan Sidomukti	4	12	10	10	36	1	0	0	0	0	1
21	Kecamatan Sidorejo	3	14	19	18	54	1	0	0	0	0	1
22	Kecamatan Tingkir	7	19	21	9	56	1	1	0	0	0	2
23	Rumah Sakit Umum Daerah	85	51	53	32	221	12	9	1	2	0	24
24	Satuan Polisi Pamong Praja	7	17	1	5	30	0	1	0	0	0	1
25	Sekretariat Daerah	54	29	13	9	105	3	7	4	1	0	15
26	Sekretariat DPRD	4	5	2	5	16	2	2	1	0	0	5
27	Sekretariat KPU					0						0
	Jumlah	608	599	490	451	2148	995	80	22	4	0	1101

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga  
Source : Local Employment Board of Salatiga Municipality

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Salatiga  
Berdasarkan Status Kepegawaian per Jenis Kelamin,  
Keadaan sd. 31 Desember 2012**

Number of civil servant of Salatiga Manucipality based on  
employee status and sex, condition up to December 31 st 2012

No.	Unit Kerja <i>Work Unit</i>	Laki-laki <i>Man</i>	Perempuan <i>Woman</i>	Jumlah Total
1	2	3	4	5
1	Badan Kepegawaian Daerah	24	21	45
2	Badan Kesbangpolinmas	27	15	42
3	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan	17	30	47
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23	15	38
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	18	18	36
6	Dinas Kesehatan	108	286	394
7	Dinas Pekerjaan Umum	55	13	68
8	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	45	38	83
9	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	861	1202	2063
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata	74	16	90
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	93	27	120
12	Dinas Pertanian dan Perikanan	43	35	78
13	Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	32	12	44
14	Dinas Tata Kota	183	17	200
15	Inspektorat Daerah	25	11	36
16	Kantor Lingkungan Hidup	11	10	21
17	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	24	20	44
18	Kantor Penanaman Modal	14	11	25
19	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	47	34	81
20	Kecamatan Argomulyo	33	31	64
21	Kecamatan Sidomukti	45	35	80
22	Kecamatan Sidorejo	48	39	87
23	Kecamatan Tingkir	179	289	468
24	Rumah Sakit Umum Daerah	59	5	64
25	Satuan Polisi Pamong Praja	109	67	176
26	Sekretariat Daerah	19	9	28
27	Sekretariat DPRD	0	0	0
	Jumlah	2216	2306	4522

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga  
Source : Local employment board of Salatiga Municipality

**Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Salatiga Berdasarkan Ruang Golongan, Keadaan sd. 31 Desember 2012**

Number of Government Official of Salatiga Manucipality based on job, condition up to December 31 st 2012

No.	Unit Kerja <i>Work Unit</i>	Pejabat Struktural								Jumlah Total
		III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Badan Kepegawaian Daerah	0	2	3	7	1	2	1	0	16
2	Badan Kesbangpol	0	0	5	3	2	3	1	0	14
3	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan	0	1	3	7	6	1	1	0	19
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	3	4	3	4	2	1	0	17
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0	0	1	10	1	1	1	0	14
6	Dinas Kesehatan	0	6	10	6	3	1	1	0	27
7	Dinas Bina Marga & PSDA	0	0	8	6	3	0	0	0	17
8	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	3	9	4	5	3	1	0	25
9	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga	0	0	7	8	9	4	1	0	29
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata	0	0	4	11	1	5	1	0	22
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	0	3	3	13	3	2	1	0	25
12	Dinas Pertanian dan Perikanan	0	0	1	10	2	4	1	0	18
13	Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	0	3	3	10	3	2	1	0	22
14	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota	0	1	6	10	2	1	1	0	21
15	Inspektorat Daerah	0	2	5	8	0	5	1	0	21
16	Kantor Lingkungan Hidup	0	0	0	4	0	1	0	0	5
17	BPPT & PM	0	0	0	4	0	1	0	0	5
18	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	0	0	0	4	0	1	0	0	5
19	Kecamatan Argomulyo	0	0	1	2	0	1	0	0	4
20	Kecamatan Sidomukti	0	11	19	13	2	0	0	0	45
21	Kecamatan Sidorejo	0	4	18	8	3	0	0	0	33
22	Kecamatan Tingkir	0	9	23	10	0	0	0	0	42
23	Rumah Sakit Umum Daerah	2	14	16	9	2	0	0	0	43
24	Satuan Polisi Pamong Praja	0	2	4	9	4	4	1	0	24
25	Sekretariat Daerah	0	0	1	3	0	1	0	0	5
26	Sekretariat DPRD	0	6	7	11	5	7	4	1	41
27	Sekretariat KPU	0	0	3	6	1	2	0	0	12
Jumlah		2	70	164	199	62	54	19	1	571

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga

Source : Local employment board of Salatiga Municipality

**Banyaknya Peristiwa Kebakaran per Bulan,  
Tahun 2008-2012**

Outbreak of Fire Numbers, 2008-2012

<b>Bulan</b> <i>Month</i>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1	2	3	4	5	6
Januari	-	-	-	-	-
Pebruari	1	-	-	-	1
Maret	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	1
Mei	-	1	-	1	-
Juni	-	-	-	1	-
Juli	-	1	1	-	1
Agustus	-	1	-	-	-
September	-	2	-	1	2
Oktober	1	-	-	-	1
Nopember	-	-	-	-	3
Desember	-	-	-	-	1
<b>Jumlah</b> <i>Total</i>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga

Source : Nation Unity and Political Board of Salatiga Municipality

**Banyaknya Kendaraan Tidak Bermotor  
Tahun 2008-2012**

Number of Non Vehicles, 2008-2012

<b>JENIS</b>	<b>Tahun</b>				
	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1	2	3	4	5	6
DOKAR / ANDONG	92	78	71	65	55
BECAK	304	276	290	276	285
Jumlah <i>Total</i>	498	382	347	355	340

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

Source : Civil Service Police Force

**Banyaknya Kendaraan Bermotor  
Tahun 2012**

Number of Vehicles, 2012

Jenis	2012
1	2
Sepeda Motor	76.492
Kendaraan Bermotor Penumpang	10.026
Bus Mikro Bus	381
Kendaraan Bermotor Beban	3.646
Kendaraan Bermotor Khusus	49.594
Jumlah <i>Total</i>	140.139

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja*

Secara teknis proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada prinsipnya seperti proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik Polri. Perbedaannya terletak pada kewenangan masing-masing, yaitu kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur di dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 04. PW.07. 03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Berdasar Surat Keputusan tersebut, diatur bahwa penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

### **2.3.2. KAJIAN TERHADAP ASAS YANG TERKAIT DENGAN NORMA (KAIDAH)**

Analisis terhadap penentuan asas-asas ini harus memperhatikan asas-asas pembentukan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan asas-asas yang terkait dengan berbagai aspek bidang kehidupan yang terbentuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil kajian dan penelusuran bahan hukum. Adapun asas-asas yang relevan terhadap perizinan adalah :

1. Asas pembentukan perda yang terdiri dari asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; asas dapat dilaksanakan; asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan.<sup>17</sup>
2. Asas-asas yang berkaitan dengan substansi, mengacu pada asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang baik. Karena asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi Indasan bagi pemerintah daerah dalam bidang penegakan hukum peraturan daerah. Asas-asas yang dimaksud adalah : asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggaraan negara; asas keterbukaan; asas profesionalitas, asas akuntabilitas.<sup>18</sup>
  - a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
  - b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal

---

<sup>17</sup> Lihat UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 dan Penjelsan.

<sup>18</sup> Lihat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Pasal 3 dan Penjelasan.

demikian hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Termasuk di dalam dapat diartikan dalam pemberian izin, harus dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas ini juga mengandung makna bahwa

pemerintah dalam penegakan hukum peraturan daerah harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

- h. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- i. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
- j. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
- k. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

**3.1. KAJIAN YURIDIS PERATURAN DAERAH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH .**

Kajian yuridis dalam naskah akademik diperlukan sebagai landasan agar peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Peraturan daerah kota dalam kaitannya dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah jenis peraturan yang terbawah. Karena merupakan jenis peraturan yang terbawah maka perda kota haruslah bersifat teknis dan tak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.

Dalam kaitannya dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah kota Salatiga peraturan yang harus dijadikan pertimbangan adalah dimulai dari pembahasan UUD 1945, khususnya dalam Pasal 18, karena UUD 1945 sebagai sumber dasar hukum dari pembentukan Perda. Hal ini penting untuk diuraikan supaya perda yang nantinya akan dibentuk taat asas baik dalam pembentukannya maupun materi muatannya.


**3.1.1. UUD Negara RI 1945 Sebagai Dasar Peraturan Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah**

UUD 1945 setelah perubahan terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Pasal-pasal UUD 1945 merupakan perwujudan atau pengaturan Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945, alinea IV menyatakan bahwa:


- a. untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia;

- b. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu adalah UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (UUD 1945);
- c. Terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal;
- d. Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk suatu Tujuan Negara;
- e. Tujuan Negara tersebut adalah: yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- f. Pemerintah Negara Indonesia terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat;
- g. Susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada suatu dasar Negara, yaitu Dasar Negara Pancasila, terdiri atas: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- h. Dasar Negara Pancasila merupakan Aturan Dasar, dan merupakan perwujudan atau pengaturan Cita Hukum (*Rechtsidee*).
- i. Dasar Negara Pancasila merupakan dasar Pemerintah Negara Indonesia dalam pencapaian Tujuan Negara;
- j. Dasar Negara Pancasila tersebut dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945, menjadi Hukum Dasar;
- k. Selanjutnya Hukum Dasar UUD 1945 dituangkan dalam bentuk UU, dan dalam kepentingan yang memaksa dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah sebagai pengganti UU (Perpu).

Visualisasi Proklamasi, UUD 1945, dan UU/Perpu:



Visualisasi Pengaturan Sistem Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Dasar Negara Pancasila:



Selanjutnya di dalam UUD Negara RI 1945 :

#### Perubahan Pasal 18

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, and Walikota masing-masing sebagai kepala pemrintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

#### Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wadjib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

## Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

### **3.1.2. Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.**

Di dalam undang Undang ini disebutkan bahwa, Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum sebelum undang-undang ini berlaku adalah "Reglemen Indonesia yang dibaharui atau yang terkenal dengan nama "*Het Herziene Inlandsch Reglement*" atau H.I.R. (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44), Yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan negeri dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya.

Dengan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 itu dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi hukum acara pidana, yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana bagi *landraad* dan hukum acara pidana bagi *raad van justitie*. Adanya dua macam hukum acara pidana itu, merupakan akibat semata dari perbedaan peradilan bagi golongan penduduk Bumiputera dan peradilan bagi golongan bangsa Eropa di Jaman Hindia Belanda yang masih tetap dipertahankan, walaupun Reglemen Indonesia yang lama (*Staatsblad* Tahun 1848 Nomor 16) telah

diperbaharui dengan Reglemen Indonesia yang dibaharui (R.I.B.), karena tujuan dari pembaharuan itu bukanlah dimaksudkan untuk mencapai satu kesatuan hukum acara pidana, tetapi justru ingin meningkatkan hukum acara pidana bagi Raad van Justitie. Meskipun Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah menetapkan bahwa hanya ada satu hukum acara pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia, yaitu R.I.B, akan tetapi ketentuan yang tercantum di dalamnya ternyata belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Khususnya mengenai bantuan hukum di dalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum tidak diatur dalam R.I.B. sedangkan mengenai hak pemberian ganti kerugian juga tidak terdapat ketentuannya. Oleh karena itu demi pembangunan dalam bidang hukum dan sehubungan dengan hal sebagaimana telah dijelaskan di muka, maka "Het Herziene Inlandsch Reglement" (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44) berhubungan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan undang-undang hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kondifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jelaslah bahwa

penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warganegara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warganegara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini.

Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978), maka wawasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara yang dalam bidang hukum menyatakan bahwa seluruh kepulauan Nusantara ini sebagai satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Untuk itu perlu diadakan pembangunan serta pembaharuan hukum dengan menyempurnakan perundang-undangan serta dilanjutkan dan ditingkatkan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkatan kemajuan pembangunan di segala bidang.

Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu undang-undang ini yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi

manusia serta kewajiban warganegara seperti telah diuraikan di muka, maupun asas yang akan disebutkan selanjutnya. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam dan dengan undang-undang ini. Adapun asas tersebut antara lain adalah:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b. Penangkapan, panahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang,
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang sematamata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa, kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Dengan landasan sebagaimana telah diuraikan di muka dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakanlah pembaharuan atas hukum acara pidana yang sekaligus dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menghimpun ketentuan acara pidana, yang dengan ini masih terdapat dalam berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang hukum acara pidana nasional sesuai dengan tujuan kodifikasi dan unifikasi itu. Atas pertimbangan yang sedemikian itulah, undang-undang hukum acara pidana ini disebut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, disingkat K.U.H.A.P.

Kitab Undang-undang ini tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara dari suatu proses pidana, tetapi kitab inipun juga memuat hak dan kewajiban dari mereka yang ada dalam suatu proses pidana dan memuat pula hukum acara pidana Mahkamah Agung setelah dicabutnya Undang-undang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1950) oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965.

### **3.1.3. Kajian Terhadap Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan**

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundangundangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah

### **3.1.4. Kajian Terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.**

Didalam peraturan ini diatur tentang Syarat Pengangkatan, pelantikan dan pengambilan Sumpah atau janji, Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal, Perubahan Struktur Organisasi dan Mutasi Pejabat PPNS, Pemantauan dan Evaluasi, Pemberhentian

### **3.1.5. Kajian Terhadap Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 5 Tahun : 2004 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.**

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa dengan

berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kedudukan R.I.B (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 14) dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 sepanjang mengenai Hukum Acara Pidana tidak berlaku lagi bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, kewenangannya sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, serta dalam rangka memberikan landasan hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang, Hak dan Kewajiban, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PPNS, Pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kartu Tanda Pengenal, Sumpah/Janji dan Pelantikan Penyidikan, Bentuk/ Model Formulir Penyidikan, Pembinaan PPNS, Pakaian dan Atribut, serta Pembiayaan.

### **3.1.6. Kajian Terhadap Peraturan Walikota Nomor 5 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Wilayah Kotamadya Salatiga**

Dalam Peraturan Daerah ini disebutkan, bahwa dalam rangka meningkatkan tertib hukum di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga untuk menunjang kelancaran pembangunan terutama dalam upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dipandang perlu mengatur pedoman penunjukkan dan pembinaan penyidik yang bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di

Daerah diberikan wewenang kepada Walikota/kepala Daerah untuk menunjuk Penyidik berdasarkan Peraturan Daerah.

Didalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kedudukan, tugas dan wewenang, Syarat-syarat, Penunjukan, Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian, Tata Kerja, Pembinaan, Pembiayaan.

**3.2. Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah**

NO	UU/PP/PERDA	TENTANG	SUBSTANSI
1	UU Negara RI 1945	Pembukaan Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 27, Pasal 28 J	<p>Pasal 18, yaitu bahwa Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat, serta Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.</p> <p>Pasal 27 (1), Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wadajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.</p> <p>Pasal 28 J:            (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.            (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-</p>

NO	UU/PP/ PERDA	TENTANG	SUBSTANSI
			mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
2	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981	Hukum Acara Pidana.	Hukum Acara Pidana nasional. yaitu, Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang, Dasar Peradilan, Penyidik dan Penuntut Umum, penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat, Tersangka dan Terdakwa, Berita Acara, Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan Sidang Di Pengadilan, Upaya Hukum Biasa, Upaya Hukum Luar biasa, Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan pengadilan
3	Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundangundangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan

NO	UU/PP/ PERDA	TENTANG	SUBSTANSI
			Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.
4	Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011	Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah Atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.	Didalam peraturan ini diatur tentang Syarat Pengangkatan, pelantikan dan pengambilan Sumpah atau janji, Bentuk, Ukuran, Warna, Format, Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal, Perubahan Struktur Organisasi dan Mutasi Pejabat PPNS, Pemantauan dan Evaluasi, Pemberhentian
5	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 5 Tahun : 2004 Peraturan Daerah	Penyidik Pegawai Negeri Sipil.	Kedudukan, Tugas dan Wewenang, Hak dan Kewajiban, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PPNS, Pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kartu Tanda Pengenal, Sumpah / Janji dan Pelantikan Penyidikan, Bentuk / Model Formulir Penyidikan, Pembinaan

<b>NO</b>	<b>UU/PP/ PERDA</b>	<b>TENTANG</b>	<b>SUBSTANSI</b>
	Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2004		PPNS, Pakaian dan Atribut, serta Pembiayaan.
6	Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 1988	Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Wilayah Kotamadya Salatiga	Kedudukan, Tugas dan Wewenang, Syarat-syarat, Penunjukan, Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian, Tata Kerja, Pembinaan, Pembiayaan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyidik pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan Daerah Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 1988 Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 1988 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan di daerah maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan sehingga perlu ditinjau kembali.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **4.1. LANDASAN FILOSOFIS**

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS.**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

#### **4.3. LANDASAN YURIDIS.**

Kajian yuridis dalam naskah akademik diperlukan sebagai landasan agar peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Peraturan daerah kota dalam kaitannya dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah jenis peraturan yang terbawah. Karena merupakan jenis peraturan yang terbawah maka perda kota haruslah bersifat teknis dan tak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang

berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dalam instrumen hukum nasional, ada beberapa perundang-undangan sebagai dasar hukum diberikannya wewenang kepada PPNS untuk melakukan penyidikan yaitu : Peraturan daerah kota dalam kaitannya dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah jenis peraturan yang terbawah. Karena merupakan jenis peraturan yang terbawah maka perda kota haruslah bersifat teknis dan tak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Kajian yuridis dalam naskah akademik diperlukan sebagai landasan agar peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Dalam kaitannya dengan Peraturan daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah kota Salatiga peraturan yang harus dijadikan pertimbangan adalah dimulai dari pembahasan UUD 1945, khususnya Pasal 18, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 J, karena UUD 1945 sebagai sumber dasar hukum dari pembentukan Perda. Hal ini penting untuk diuraikan supaya perda yang nantinya akan dibentuk taat asas baik dalam pembentukannya maupun materi muatannya.

### **1. UUD 1945 Sebagai Dasar Peraturan Penyidik pegawai negeri Sipil**

UUD 1945 setelah perubahan terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Pasal-pasal UUD 1945 merupakan perwujudan atau pengaturan Pembukaan UUD 1945.

Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV menyatakan bahwa :

- a. untuk membentuk Pemerintah Negara Indonesia Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia itu adalah UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (UUD 1945);
- c. yang terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal;
- d. Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk suatu Tujuan Negara;
- e. Tujuan Negara tersebut adalah: yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- f. Pemerintah Negara Indonesia terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat;
- g. Susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada suatu dasar Negara, yaitu Dasar Negara Pancasila, terdiri atas: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- h. Dasar Negara Pancasila merupakan Aturan Dasar, dan merupakan perwujudan atau pengaturan Cita Hukum (*Rechtsidee*).
- i. Dasar Negara Pancasila merupakan dasar Pemerintah Negara Indonesia dalam pencapaian Tujuan Negara;

- j. Dasar Negara Pancasila tersebut dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945, menjadi Hukum Dasar;
- k. Selanjutnya Hukum Dasar UUD 1945 dituangkan dalam bentuk UU, dan dalam kegentingan yang memaksa dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah sebagai pengganti UU (Perpu).

**BAB V**

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP**

**MATERI MUATAN PERDA**

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

BAB I	ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa yang berkaitan dengan pengaturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
BABA II	Materi tentang : syarat dan tata cara pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 1. Syarat menjadi PPNS; 2. Pengangkatan PPNS oleh Menteri Hukum dan HAM
BAB III	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji Calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
BAB IV	Kedudukan, Tugas dan Wewenang Mengatur tentang kedudukan PPNS dan kewenangannya
BAB V	Hak dan Kewajiban PPNS selain mendapatkan haknya sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberikan tunjangan penyidikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
BAB VI	Mutasi dan Pemberhentian Mutasi PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota. Pemberhentian PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah

	Daerah diusulkan oleh Walikota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Gubernur.
BAB VII	Bentuk, Ukuran, Warna, Format serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal. PNS yang telah diangkat menjadi pejabat PPNS Daerah diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
BAB VIII	Pelaksanaan Penyidikan Pelaksanaan penyidikan dalam rangka untuk penegakan hukum Peraturan Daerah ini, termasuk di bagian penyidikan diatur pula bagaimana kewenangan penyidik dalam proses penyidikan dan kapan mulai dilakukan penyidikan serta kapan saat berakhirnya suatu penyidikan. Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dan Kartu Tanda Pengenal
BAB IX	Pendidikan dan Pelatihan Untuk meningkatkan pengetahuan keahlian dan atau keterampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian PPNS Daerah; untuk menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang luas untuk melaksanakan tugas umum di bidang pemerintahan dan pembangunan; dan meningkatkan profesionalisme PPNS Daerah dalam melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah, serta untuk tersedianya calon PPNS Daerah dalam rangka penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
BAB X	Pembinaan Melakukan pembinaan teknis; pembinaan teknis administrasi; dan pembinaan operasional.
BAB XI	Pembiayaan mengatur tentang segala biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
BAB XII	Ketentuan peralihan Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama baik yang mengatur izin prinsip maupun izin lokasi

	terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk menghindari kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan pengaturan Peraturan Daerah ini dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
BAB XIII	<p>Ketentuan Penutup</p> <p>Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai :status peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, saat berlakunya Peraturan Daerah ini; serta perintah untuk segera menyusun peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak disahkan Peraturan daerah ini.</p>

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di Bab Penutup ini, diuraikan juga tentang Sub Bab mengenai Simpulan, Sub Bab Saran.

Bab penutup terdiri atas Sub Bab Simpulan dan Saran.

#### **4.1. SIMPULAN**

1. Pada hakikatnya PPNS yaitu sebagai ujung tombak dalam penegakan dan mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah dengan melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Diperlukan dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah untuk memberikan kewenangan dalam melaksanakan tugas sebagai PPNS Daerah
3. Pemerintah Daerah Salatiga saat ini sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Seri D Nomor 10; namun sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan di daerah maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan sehingga perlu ditinjau kembali.

#### **4.2. SARAN**

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya yang berkaitan dengan penyidik Pegawai negeri Sipil daerah.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah dalam Program

Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah tentang penyidikan Pegawai negeri Sipil dalam upaya penegakan hukum Peraturan daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahid Masru, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah* (Cetakan Kesatu), (Jakarta : Dirjen Peraturan Perundang-undangan DEPKUMHAM RI, 2008).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jilid 1), (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, 1994.
- Gross, H, *A Theory of Criminal Justice*, New York: Oxford University Press, 1979, dikutip oleh Muhammad Mustofa, *Kriminologi; Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta: SIP, Sari Ilmu Pratama, 2010.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Undip, 1995.
- Geofry Hazard Jr, dalam Sanford Kadish, *Encyclopedia of Crime*, vol. 2, Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006
- M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Pustaka Kartini, 1993,

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA SALATIGA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penegakan hukum Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota dan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan perlu mengatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan di daerah sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa sesuai dengan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota

- Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
  6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga

(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

dan

WALIKOTA KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Salatiga.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana dan peraturan pelaksanaannya.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
9. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan ;

10. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
11. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS Daerah, adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di bidang Penyidikan Peraturan Daerah.
12. Peraturan Daerah, adalah Peraturan Daerah Kota Salatiga yang memuat ketentuan Pidana dan yang telah berlaku sah, serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.
13. Peraturan Walikota, adalah peraturan yang ditetapkan oleh Walikota dan bersifat mengatur.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga yang membidangi materi Peraturan Daerah yang bersangkutan.
15. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga yang membidangi materi Peraturan Daerah yang berkaitan.

## BAB II SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN

### Pasal 2

- (1) Walikota mengusulkan pengangkatan PPNS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 3

- (1) Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;

- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
  - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
  - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
  - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
  - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian
  - g. Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
  - h. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait. → **Penjelasan pasal MenPAN**

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f terpenuhi, Menteri Dalam negeri memberitahukan nama calon pejabat PPNS kepada Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berkas diterima.
- (2) Walikota yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan mengajukan nama calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.

#### Pasal 5

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), calon pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Walikota.
- (3) Pertimbangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) harus diberikan masing-masing dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pertimbangan diajukan.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menyetujui.
- (5) Dalam hal pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia telah diterima Walikota menyampaikan surat pertimbangan beserta surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (6) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan, Walikota menyampaikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan kepada Menteri dengan melampirkan bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

#### Pasal 6

- (1) Usul pengangkatan pejabat PPNS diajukan oleh Walikota yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan kepada Menteri.
- (2) Walikota yang membawahi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan wewenangnya kepada Sekretaris Daerah atau pejabat eselon I yang langsung membawahi pegawai negeri sipil tersebut.
- (3) Usulan pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus melampirkan :
- a. fotocopy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan;
  - b. surat Keterangan Wilayah Kerja PPNS yang diusulkan;
  - c. fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir;
  - d. fotocopy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - e. fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir; dan
  - f. fotocopy STTP Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisir; dan Surat Keterangan Dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat.

## Pasal 7

- (1) Dalam hal usul pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah terpenuhi, Menteri menetapkan keputusan mengenai Pengangkatan Pejabat PPNS dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Kewenangan menetapkan keputusan mengenai Pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

## BAB III

### PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI

## Pasal 8

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, untuk pejabat PPNS yang ada di tingkat daerah oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) (Lafal sumpah atau janji pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai berikut.  
“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;  
Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;  
Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

- (4) Berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji dilaksanakan.

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumpah/janji pelantikan dan sumpah/janji PPNS Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 10

PPNS Daerah dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SKPD masing-masing.

#### Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

#### Pasal 11

- (1) Tugas PPNS Daerah adalah melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
- (2) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PPNS Daerah mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kadaluarsa, atau tersangka meninggal dunia dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan atau penahanan.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 13

- (1) PPNS Daerah disamping memperoleh haknya sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberikan tunjangan penyidikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 14

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
  1. pemeriksaan tersangka;
  2. pemasukan rumah;
  3. penyitaan barang;
  4. pemeriksaan saksi; dan
  5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui SKPD yang mengkoordinir atau menangani PPNS.

## BAB VI MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

### Bagian Kesatu Mutasi

#### Pasal 15

- (1) Mutasi PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dan tembusannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Jawa Tengah.

### Bagian Kedua Pemberhentian

#### Pasal 16

- (1) Pemberhentian PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diusulkan oleh Walikota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Gubernur;
- (2) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung;
- (3) Keputusan Pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;

- (4) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. berhenti sebagai PNS;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. melanggar disiplin PNS;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah; dan/atau
  - e. meninggal dunia.

## BAB VII BENTUK, UKURAN, WARNA, FORMAT SERTA PENERBITAN KARTU TANDA PENGENAL

### Pasal 17

- (1) PNS yang telah diangkat menjadi pejabat PPNS Daerah diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS Daerah merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini berdasarkan. **Lampiran Pasal 8 Permenkumham**

## BAB VIII PELAKSANAAN PENYIDIKAN

### Pasal 18

- (1) Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan dan Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah.

## BAB IX PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

### Bagian Kesatu Tujuan dan Sasaran

## Pasal 19

Diklat PPNS Daerah bertujuan untuk :

- a. memantapkan semangat pengabdian PPNS Daerah yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat;
- b. meningkatkan pengetahuan keahlian dan atau keterampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian PPNS Daerah;
- c. menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang luas untuk melaksanakan tugas umum di bidang pemerintahan dan pembangunan; dan
- d. meningkatkan profesionalisme PPNS Daerah dalam melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

## Pasal 20

Sasaran Diklat PPNS Daerah adalah untuk tersedianya calon PPNS Daerah dalam rangka penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

## Bagian Kedua Jenis Diklat

### Pasal 21

Diklat PPNS Daerah terdiri atas :

- a. diklat Calon PPNS Daerah;
- b. diklat Peningkatan kompetensi PPNS Daerah.

### Pasal 22

- (1) Diklat Calon PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan wajib dalam hal pengangkatan PNS Daerah menjadi PPNS Daerah.
- (2) Diklat Peningkatan kompetensi PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diselenggarakan untuk PPNS Daerah yang meliputi Bimbingan Teknis PPNS dan Diklat Teknis Fungsional.

### Pasal 23

- (1) Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS Daerah di bidang penyidikan Peraturan Daerah.

- (2) Diklat Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diselenggarakan untuk persyaratan bagi PPNS Daerah dalam rangka menduduki jabatan fungsional.

Bagian Ketiga  
Peserta Diklat

Pasal 24

- (1) Peserta Diklat calon PPNS Daerah adalah PNS.
- (2) Peserta Diklat Peningkatan kompetensi PPNS Daerah adalah PPNS Daerah.

Bagian Keempat  
Penyelenggaraan Diklat

Pasal 25

Penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB X  
PEMBINAAN

Pasal 26

Pembinaan terhadap PPNS Daerah meliputi :

- a. pembinaan teknis ;
- b. pembinaan teknis administrasi; dan
- c. pembinaan operasional.

Pasal 27

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 28

- (1) Pembinaan Teknis Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b di Daerah dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan Teknis Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyampaikan usulan pengangkatan Calon PPNS Daerah kepada Menteri Dalam Negeri
- b. memfasilitasi pembuatan Kartu Tanda Pengenal PPNS Daerah; dan
- c. melakukan fasilitasi dalam rangka pembinaan PPNS Daerah dalam suatu wadah **Sekretariat Tim Pembina PPNS Daerah**.

#### Pasal 29

- (1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c terhadap PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 30

Hubungan kerja PPNS Daerah dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB X PEMBIAYAAN

#### Pasal 31

Segala biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

- (1) Pejabat PPNS Daerah yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugasnya sebagai PPNS Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi pejabat PPNS Daerah diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Kartu tanda pengenal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Seri D Nomor 10, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal            2014  
WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga pada tanggal    2014

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SALATIGA

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN    NOMOR

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan pemikiran bahwa dalam rangka peningkatan penegakan hukum Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota dan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan perlu mengatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Daerah. Selain itu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan di daerah sehingga perlu ditinjau kembali berdasarkan Pedoman Peraturan Menteri Hukum dan HAM, tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, Dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, maka peranan dan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah menempati posisi yang strategis dalam upaya penegakan produk-produk hukum daerah.

Pengaturan tentang PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ini untuk memberikan landasan yang benar-benar kokoh dalam rangka peningkatan tertib hukum yang dapat menunjang kelancaran pembangunan terutama penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah, dipandang perlu mengatur kembali pedoman penunjukan dan pembinaan PPNS Daerah dengan Peraturan Daerah. Keberadaan PPNS Daerah pada hakekatnya adalah dalam rangka untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di kalangan masyarakat sehingga kesinambungan pembangunan dan pemerintahan akan berjalan dengan baik.

Maksud dan tujuan penetapan Peraturan Daerah ini dalam rangka peningkatan profesionalitas dan kompetensi PPNS Daerah.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Syarat dan Tata Cara Pengangkatan;

- c. Pengambilan Sumpah dan Janji;
- d. Kedudukan, Tugas dan Wewenang;
- e. Hak Dan Kewajiban
- f. Mutasi dan Pemberhentian
- g. Bentuk, Ukuran, Warna, Format serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal
- h. Pelaksanaan Penyidikan
- i. Pendidikan dan Pelatihan
- j. Pembinaan
- k. Ketentuan Peralihan
- l. Ketentuan Penutup

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

secara administratif PPNS Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Pimpinan Unit Organisasinya, secara teknis operasional berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Republik Indonesia.

Pasal 11

Ayat (1)

Sesuai yang dimaksud kriteria ketentuan pidana di dalam Peraturan Daerah ini adalah berkaitan dengan masalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan masalah Pengaturan di bidang Perizinan dan Pengawasan yang dalam hal penegakan hukumnya memerlukan sanksi pidana.

Ayat (2)

PPNS dalam melakukan penyidikan harus memberitahukan dan berkoordinasi dengan POLRI.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

- a. Cukup Jelas
- b. Cukup Jelas
- c. Cukup Jelas

- d. Dalam melakukan penyitaan benda dan atau surat, PPNS Daerah terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri.
- e. Cukup jelas
- f. Cukup jelas
- g. Cukup jelas
- h. Cukup jelas
- i. Cukup jelas
- j. Yang dimaksud dengan mengadakan tindakan lain adalah termasuk melakukan pemeriksaan benda atau surat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Alokasi dana tambahan penghasilan dianggarkan terlebih dahulu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat PPNS Daerah bekerja di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR.. TAHUN...

TENTANG PPNS DAERAH

LAMPIRAN I

Peraturan Daerah


Nomor ... Tahun 2014

Tanggal

KARTU TANDA PENGENAL

a. Warna putih bagian depan.

Panjang 8,5



## LAMPIRAN II

Peraturan Daerah Nomor .....Tahun 2014,

Tanggal .....2014

a. Warna hijau bagian belakang.

- Nomor/Tanggal	: .....
- Pangkat/Golongan	: .....
- Jabatan	: .....
	: .....
- No.SK PPNS	: .....
A.N. MENTERI HUKUM DAN HAM Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum	
Berlaku s/d .....	..... NIP. ....

Keterangan Gambar :

1. berbentuk empat persegi panjang ukuran panjang 8 cm, lebar 5,5 cm, berwarna dasar putih untuk bagian depan dan warna hijau untuk bagian belakang.
2. Kartu tanda pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
3. Perpanjangan kartu tanda pengenal pejabat PPNS diajukan oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian kepada Menteri selambatlambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir dan harus dilengkapi:
  - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan pejabat PPNS;
  - b. fotokopi kartu tanda pengenal yang akan berakhir masa berlakunya;
  - c. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - d. fotokopi DP3 1 tahun terakhir yang dilegalisir; dan
  - e. pas foto terbaru ukuran 2x3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.

4. Dalam hal kartu tanda pengenal pejabat PPNS hilang, maka pengurusan diajukan pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian kepada Menteri dengan dilengkapi:
  - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan pejabat PPNS;
  - b. Surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan/ pangkat pegawai negeri sipil yang dilegalisir;
  - d. fotokopi DP3 1 tahun terakhir yang dilegalisir; dan
  - e. pas foto terbaru ukuran 2x3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.